



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dana keistimewaaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga diperlukan penegasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah.
7. Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah DIY yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD selaku PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Kelompok Kerja Pengelola Dana Keistimewaan adalah kelompok kerja dengan unsur aparat kecamatan, aparat pemerintahan desa/kelurahan, lembaga masyarakat desa, dan/atau anggota masyarakat yang mempunyai tugas sebagai mitra dalam pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan.
13. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA/PB adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/barang dana keistimewaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keistimewaan SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/barang dana keistimewaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-PA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku PA.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-KPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit Kerja/SKPD Kabupaten/Kota selaku KPA.

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Tahun $n+2$ adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang.
19. SKPD Pengampu Dana Keistimewaan adalah SKPD DIY yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dana Keistimewaan.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi :
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Kebudayaan; dan
 - c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- (3) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

BAB III
PENGELOLA DANA KEISTIMEWAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Keistimewaan melimpahkan kewenangan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Dana Keistimewaan;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dana Keistimewaan.
- (2) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memberikan tugas kepada Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota selaku KPA, sesuai dengan bidang urusan keistimewaan.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota mengusulkan Pejabat KPA, PPK-PA, PPK-KPA, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui PA Dana Keistimewaan.
- (2) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk mengangkat KPA Dana Keistimewaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota.
- (3) KPA Dana Keistimewaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala SKPD DIY sebagai PA.
- (5) PPK-PA dan PPK-KPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA Dana Keistimewaan.
- (6) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan PPTK.
- (7) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan PPTK.
- (8) Pengelolaan Dana Keistimewaan pada KPA di Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja di kecamatan dalam melaksanakan kewenangan urusan keistimewaan yang ditugaskan kepadanya.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan yang terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan setempat.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur aparat kecamatan, aparat pemerintahan desa/kelurahan, lembaga masyarakat desa, dan/atau anggota masyarakat.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) SKPD Kabupaten/Kota dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Juli, berupa program dan kegiatan tahun $n+2$.
- (3) Program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang diusulkan SKPD Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan tahun $n+2$.
- (4) Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil pembahasan antara SKPD Kabupaten/Kota dengan SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaporkan dan menyampaikan rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan kepada Bupati/Walikota setelah mencermati usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan dari SKPD Kabupaten/Kota.
- (6) Penyampaian rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Agustus.
- (7) Atas hasil rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program kegiatan keistimewaan kepada SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan dengan tembusan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY.

- (8) Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat bulan September.

Pasal 8

- (1) SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan yang diberi tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan keistimewaan menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan.
- (2) Usulan SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan keistimewaan Kabupaten/Kota.
- (3) Program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang diusulkan SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program dan kegiatan tahun $n+2$.
- (4) Usulan SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY untuk dibahas dan dilakukan sinkronisasi dengan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat bulan Oktober.

Pasal 9

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY melaporkan dan menyampaikan rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan kepada Gubernur setelah mencermati, membahas dan melakukan sinkronisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD DIY Pengampu Dana Keistimewaan.
- (2) Penyampaian rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Desember.
- (3) Hasil pencermatan, pembahasan dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan usulan Gubernur kepada Pemerintah.
- (4) Gubernur menyampaikan usulan program kegiatan keistimewaan kepada Pemerintah paling lambat bulan Januari.

Pasal 10

- (1) Hasil akhir pembahasan oleh Pemerintah terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan dalam pencantuman kode rekening dan nomenklatur program dan kegiatan dituangkan dalam kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi dengan kode rekening dan nomenklatur urusan keistimewaan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Penerimaan Dana Keistimewaan dianggarkan dalam kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dan otonomi khusus dan penyesuaian, obyek pendapatan dana otonomi khusus dan rincian obyek pendapatan Dana Keistimewaan DIY.
- (2) Penggunaan Dana Keistimewaan dianggarkan ke dalam belanja masing-masing SKPD sebagai PA/PB Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- (2) Mekanisme pengelolaan uang daerah yang bersumber dari Dana Keistimewaan meliputi pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional PA dan KPA dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada PA dan KPA dalam mengelola Dana Keistimewaan dapat dibantu oleh Unsur Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dana Keistimewaan.
- (2) Unsur Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Petugas Penyiap Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. Petugas Pelaksana verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ); dan
 - c. Petugas Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selaku PA/KPA yang mengelola anggaran Belanja Langsung Dana Keistimewaan sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dapat dibantu oleh 2 (dua) orang unsur Pembantu PPK sebagai berikut:
 - a. Petugas Penyiap SPM dan Petugas Pelaksana Verifikasi SPJ; dan
 - b. Petugas Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (4) Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada PA/KPA pengelola Dana Keistimewaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selaku PA/KPA.

- (5) Bendahara Pengeluaran pada PA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada KPA dalam mengelola Dana Keistimewaan dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran pengelola Dana Keistimewaan.
- (6) Unsur Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. Pembuat Dokumen;
 - b. Pencatat Pembukuan; dan
 - c. Kasir.
- (7) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD selaku PA/KPA yang mengelola anggaran Belanja Langsung Dana Keistimewaan sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dibantu oleh 2 (dua) orang unsur Pembantu Bendahara Pengeluaran Dana Keistimewaan sebagai berikut:
 - a. Pembuat Dokumen; dan
 - b. Pencatat Pembukuan dan Kasir.
- (8) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Fungsional kepada Inspektorat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

- (1) Pengajuan pencairan/pengeluaran anggaran Dana Keistimewaan dapat dilakukan dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali untuk kegiatan yang berbeda.
- (3) Pengajuan SPP-TU Dana Keistimewaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tambahan Uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerbitan SP2D;
 - b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Keistimewaan dapat mengajukan SPP-TU Dana Keistimewaan berikutnya apabila SPP-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh PA/KPA, dan dapat diajukan bersamaan dengan SPP-TU selain Dana Keistimewaan dalam bulan yang sama;
 - c. Tambahan Uang dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh PA/KPA;
 - d. Dalam hal Tambahan Uang tidak habis digunakan maka sisa Tambahan Uang harus disetor kembali ke Kas Daerah Pemerintah Daerah DIY, kecuali kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, atau kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA, dan harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Daerah;

- e. Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf d didahului dengan Surat Permohonan Ijin melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, dilampiri dengan dokumen pendukung oleh PA/KPA.
- (4) Pengajuan SPP-LS Dana Keistimewaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dana Keistimewaan di Kabupaten/Kota dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah DIY untuk menerima transfer uang dari Kas Daerah setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Bendahara Umum Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) BAPPEDA melakukan monitoring penggunaan Dana Keistimewaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah DIY dan Kepala SKPD DIY selaku Pengguna Anggaran Pengelolaan Dana Keistimewaan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD pengelola Dana Keistimewaan menyusun laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan setiap tahapan serta Laporan Akhir.

- (2) SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah melakukan penggabungan seluruh laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan setiap tahapan masing-masing SKPD, sebagai tahapan pencairan berikutnya.
- (3) Mekanisme Permintaan Penyaluran dan Pencairan Dana Keistimewaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) SKPD pengelola Dana Keistimewaan menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan kepada SKPD pengelola keuangan daerah,
- (5) SKPD pengelola keuangan daerah berkewajiban menyusun laporan akhir realisasi penggunaan dana keistimewaan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan disampaikan kepada SKPD yang mempunyai fungsi pengendalian pembangunan daerah untuk dilakukan evaluasi kinerja teknis dan pencapaian keluaran terhadap program/kegiatan Urusan Keistimewaan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan.
- (7) SKPD yang mempunyai fungsi pengendalian pembangunan daerah berkewajiban menyusun laporan akhir pencapaian kinerja dana keistimewaan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Terkait dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan.
- (8) Mekanisme penyampaian Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan dan Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I tahun anggaran berikutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 18

KPA wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada PA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Keistimewaan berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif Dana Keistimewaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mekanisme :

- a. perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah apabila penetapan Menteri Keuangan dilakukan setelah penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan; dan/atau
- b. perubahan atas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah apabila penetapan Menteri Keuangan dilakukan setelah penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 37); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 115);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001